

I. PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- ll. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- mm. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.1.1. Belanja Daerah
 - 2.1.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
 - 2.1.3. Posisi Keuangan
 - 2.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
 - 2.2.1. Masalah Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2. Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah
 - 2.2.3. Masalah sistem pengendalian intern
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
 - 3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	3.1.1. Pendapatan Daerah
	3.1.2. Belanja Daerah
	3.1.3. Belanja Operasi
	3.1.4. Pembiayaan
	3.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
	3.2.1. Aset
	3.2.2. Kewajiban
	3.2.3. Ekuitas
	3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	3.3.1. Beban
	3.3.2. Surplus (Defisit) LO
	3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Yosowilangun Tahun 2020 sebagai berikut.

2.1.1. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Yosowilangun meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.986.077.155	1.958.224.677	98.60	27.852.478
2	Belanja Modal	81.950.000	81.950.000	99.33	0
	Jumlah Belanja	2.068.027.155	2.040.174.677	98.65	27.852.478

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	1.128.493.408	353.454.540	948.911.622	1.296.208.376	1.273.393.041
Belanja Barang dan Jasa	566.121.714	814.890.763	994.165.815	1.133.558.719	684.831.636
Belanja Modal	58.472.000	682.863.000	180.675.000	104.442.000	81.950.000
Jumlah	1.753.087.122	1.851.208.303	2.123.752.437	2.534.209.095	2.040.174.677
% Kenaikan	-13.82	5.60	14.72	19.33	-19.49

Penurunan persentase belanja operasional dikarenakan oleh pengurangan anggaran (*Self Blocking*) akibat adanya pandemi covid 19 sehingga sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanganan covid 19.

2.1.2. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program 1	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan	
- Belanja Pegawai	29.585.000	29.585.000		
- Belanja Barang & Jasa	226.659.600	217.042.336		
Jumlah Kegiatan 1	256.244.600	246.627.336		

Program 2	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Kegiatan 1	: Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan	
- Belanja Modal Peralatan & Mesin	81.950.000	81.950.000		
Jumlah Kegiatan 1	81.950.000	81.950.000		

Kegiatan 2	: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	34.455.000	34.302.300	
Jumlah Kegiatan 2	34.455.000	34.302.300	

Program 3	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	381.000	381.000	
Jumlah Kegiatan 1	381.000	381.000	
Kegiatan 2	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	235.000	235.000	
Jumlah Kegiatan 2	235.000	235.000	
Kegiatan 3	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	405.000	405.000	
- Belanja Barang & Jasa	943.400	903.400	
Jumlah Kegiatan 3	1.348.400	1.308.400	
Kegiatan 4	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	170.000	170.000	
Jumlah Kegiatan 4	170.000	170.000	

Program 4	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
Kegiatan 1	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	324.800.600	317.600.500	
Jumlah Kegiatan 1	324.800.600	317.600.500	
Kegiatan 2	: Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	7.200.000	7.200.000	
Jumlah Kegiatan 2	7.200.000	7.200.000	
Kegiatan 3	: Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	38.732.600	38.732.100	
Jumlah Kegiatan 3	38.732.600	38.732.100	
Kegiatan 4	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	2.814.000	2.814.000	
Jumlah Kegiatan 4	2.814.000	2.814.000	
Kegiatan 5	: Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	1.348.000	1.348.000	

- Belanja Barang & Jasa	65.451.000	65.451.000	
Jumlah Kegiatan 5	66.799.900	66.799.900	

2.1.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Kecamatan Yosowilangun selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.832.307.067	2.382.126.263,42	2.407.912.989,08	2.393.120.627,27	2.472.743.467,27
2. Kewajiban	1.789.262	6.660.282	31.437.141	38.211.247	36.981.079
3. Ekuitas	1.830.517.805	2.375.465.981,42	252.723.411,08	179.299.714,73	287.544.087,70
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.832.307.067	2.382.126.263,42	2.407.912.989,08	2.393.120.627,27	2.364.699843,70

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.2.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.2.2. Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.2.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA.

	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
3.1.1. Belanja Daerah	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2.068.027.155	2.040.174.677	2.534.209.095

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp. 2.040.174.677,- Realisasinya mencapai 98,65% dari anggaran sebesar Rp. 2.068.027.155,-. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja Tahun 2020 naik 3,16%.

	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
3.1.2. Belanja Operasi	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.986.077.155	1.958.244.677	2.429.767.095

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.284.234.955	1.273.393.041	99,13	1.296.208.376
2	Belanja Barang dan Jasa	701.842.200	684.831.636	97,58	1.133.558.719
	Jumlah	1.986.077.155	1.958.244.677	98,60	2.429.767.095

	Anggaran TA	Realisasi TA	Realisasi TA
a. Belanja Pegawai	2020	2020	2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.284.234.955	1.273.393.041	1.296.208.376

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 dan 2019

No.	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	672.042.759	667.508.198	99,33	691.512.176
2	Tunjangan keluarga	55.105.700	54.736.150	99,33	71.915.304
3	Tunjangan jabatan	73.160.002	72.720.000	99,40	74.960.000
4	Tunjangan fungsional umum	13.179.000	12.580.000	95,45	16.220.000
5	Tunjangan beras	30.099.927	29.837.040	99,13	36.137.580
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	980.000	895.490	91,38	624.709
7	Pembulatan gaji	12.418	8.454	68,08	9.085
8	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	5.445.128	5.430.530	99,73	5.656.652
9	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	402.872.021	398.339.179	98,87	361.741.870
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.252.896.955	1.242.055.041	99,13	1.258.777.376
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	29.585.000	29.585.000	100	14.340.000
2	Honorarium Non PNS	0	0		0
3	Uang lembur PNS	1.753.000	1.753.000	100	23.091.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	31.338.000	31.338.000	100	37.431.000
	Jumlah Belanja Pegawai	1.284.234.955	1.273.393.041	99,13	1.296.208.376

b. Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
	701.842.200	684.831.636	1.133.558.719

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	76.719.040	76.718.000	307.338.865
2	Belanja Jasa	581.718.160	564.901.336	618.922.254
3	Belanja Pemeliharaan	16.455.000	16.302.300	74.012.600
4	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000	26.910.000	106.225.000
5	Belanja Alat Rumah Tangga	0	0	27.060.000
	Jumlah	701.842.200	684.831.636	1.133.558.719

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 76.718.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Persediaan tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	48.276.440	48.276.000
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	840.000	840.000
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	342.000	342.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.635.000	1.635.000
5	Belanja umbul-umbul/bendera	0	0
6	Belanja cetak	5.700.000	5.700.000
7	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	5.813.600	5.813.000
8	Belanja makanan dan minuman rapat	3.540.000	3.540.000
9	Belanja makanan dan minuman tamu	1.962.000	1.962.000
10	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	8.610.000	8.610.000
	Jumlah	76.719.040	76.718.000

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 564.901.336, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No.	Belanja jasa	Anggaran	Realisasi
1	Belanja telepon	1.200.000	740.954
2	Belanja listrik	21.000.000	15.864.236
3	Belanja kawat/faksimili/internet	19.440.000	19389.500
4	Belanja dekorasi	100.000	100.000
5	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	306.000	306.000
6	Belanja penggantian transport	7.400.000	7.400.000
7	Belanja premi asuransi kesehatan	28.545.120	25.869.015
8	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	3.083.040	1.787.631
9	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	498.000.000	490.800.000
10	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	2.644.000	2.644.000
	Jumlah	581.718.160	564.901.336

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 16.302.300 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja bahan bakar minyak dan gas	1.650.000	1.650.000
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	10.74.000	10.737.500
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	420.000	420.000
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.750.000	1.599.800
4	Belanja pemeliharaan alat pendingin	600.000	600.000
5	Belanja pemeliharaan personal komputer	1.145.000	1.145.000
6	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	150.000	150.000
	Jumlah	16.455.000	16.302.300

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 26.910.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000	1.750.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.200.000	25.160.000
	Jumlah	26.950.000	26.910.000

c. Belanja Modal	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	<u>81.950.000</u>	<u>81.950.000</u>	<u>104.442.000</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.950.000	81.950.000	100	89.592.000
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	14.850.000
	Jumlah	81.950.000	81.950.000		104.442.000

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 81.950.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.10. Realisasi Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi
1	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	50.700.000	50.700.000
2	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	11.000.000	11.000.000
3	Belanja modal alat pendingin	2.000.000	2.000.000
4	Belanja modal home use	8.500.000	8.500.000
5	Belanja modal peralatan personal komputer	7.250.000	7.250.000
6	Belanja modal alat bantu penderita cacat tubuh	2.500.000	2.500.000
	Jumlah	81.950.000	81.950.000

3.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

3.2.1. ASET

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	457.000	2.327.160
Jumlah	457.000	2.327.160

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Persediaan	<u>457.000</u>	<u>2.327.160</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir.

Tabel 3.13. Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2019	2.327.160
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	2.327.160
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2020	76.718.000
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0
7	Jumlah tambahan persediaan (5+6)	76.718.000
8	Dikurangi :	
9	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	0
10	Pengeluaran hibah persediaan	0
11	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0
12	Jumlah persediaan yang siap digunakan	76.718.000
13	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	-78.588.160
14	Persediaan tahun 2020 (12+13)	457.000

Tabel 3.14. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

<i>dalam rupiah</i>			
No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	457.000	2.239.160
2	Persediaan Barang cetakan	0	0
3	Persediaan Materai	0	24.000
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	0	64.000
	Jumlah	457.000	2.327.160

A. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>2.271.980.643,70</u>	<u>2.298.531.267,27</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2018

No.	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	521.666.667				521.666.667
2	Peralatan dan Mesin	751.268.275		81.950.000		833.218.275
3	Gedung dan Bangunan	1.932.024.938				1.932.024.938
4	Akumulasi Penyusutan	(906.428.612,73)		(108.500.623,57)		(1.014.929.236,30)
	Jumlah	2.298.531.267,27		26.550.623,57		2.271.980.643,70

Dari tabel 3.15 di atas, perubahan Aset Tetap sampai 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	<u>521.666.667</u>	<u>521.666.667</u>

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 521.666.667, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.16. Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020.

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	521.666.667	0	0	0	521.666.667
	Jumlah	521.666.667	0	0	0	521.666.667

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	<u>833.218.275</u>	<u>751.268.275</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.17. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat Besar	11.300.000	0	0	0	11.300.000
2	Alat-alat Angkutan	239.556.000	0	50.700.000	0	290.256.000
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	485.962.275	0	28.750.000	0	514.712.275
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	14.450.000	0	0	0	14.450.000
5	Alat-alat kedokteran	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	Jumlah	751.268.275	0	81.950.000	0	833.218.275

Untuk rincian mutasi peralatan dan mesin senilai Rp.81.950.000 adalah sebagai berikut :

- Rp. 50.700.000 adalah pengadaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 3 unit;
- Rp. 28.750.000 adalah pengadaan scanner, camera digital, lemari es, filing kabinet 4 unit,
- Rp. 2.500.000 adalah pengadaan kursi roda.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(c) Gedung dan Bangunan	(Rp)	(Rp)
	<u>1.932.024.938</u>	<u>1.932.024.938</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.18. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020.

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung	1.932.024.938	0	0	0	1.932.024.938
	Jumlah	1.932.024.938	0	0	0	1.932.024.938

3.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Yosowilangun per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebagaimana diuraikan berikut.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(a) Utang Belanja	(Rp)	(Rp)
	<u>36.981.079</u>	<u>38.211.247</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 36.981.079 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 34.381.693, utang belanja barang dan jasa Rp. 2.599.386, sebagaimana tabel dibawah. Tabel 3.19. Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja pegawai	33.429.578	34.381.693	33.429.578	34.381.693
2	Utang Belanja Jasa	4.781.669	2.599.386	4.781.669	2.599.386
	Jumlah	38.211.247	36.981.079	38.211.247	36.981.079

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 34.381.693 merupakan kewajiban atas Utang Belanja Gaji Pokok PNS / Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP) yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.599.386 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, listrik PLN, dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Jasa telepon	159.147	42.160	159.147	42.160
2	Jasa listrik	1.639.522	1.071.726	1.639.522	1.071.726
3	Jasa internet	2.983.000	1.485.500	2.983.000	1.485.500
	Jumlah	4.781.669	2.599.386	4.781.669	2.599.386

3.2.3. EKUITAS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	<u>2.327.718.764,70</u>	<u>2.354.909.380,27</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.21. Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	2.364.699.843,70	2.393.120.627,27
2	Jumlah Kewajiban	36.981.079	38.211.247
3	Ekuitas (1(2))	2.327.718.764,70	2.354.909.380,27

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 3.22. Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2018

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	2.354.909.380,27	2.354.909.380,27
2	Surplus (Defisit) LO	(1.922.340.590)	0
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar		0
4	RK PPKD	2.040.174.677	0
5	EKUITAS AKHIR	2.472.743.467,27	2.354.909.380,27

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3.3.1. BEBAN

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Beban Pegawai-LO	(Rp)	(Rp)
	1.274.345.156	1.301.200.493

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 3.23. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020

BEBAN PEGAWAI	(Rp.)	(Rp.)
Belanja Tidak Langsung Pegawai Dari LRA	1.242.055.041	
Belanja Langsung Pegawai Dari LRA	31.338.000	
Utang Belanja Pegawai yang menambah beban Tahun 2020	34.381.693	(+)
Jumlah Belanja Pegawai		1.307.774.734
Utang Belanja Pegawai yang menambah beban Tahun 2020 yang dibayarkan di 2020	33.429.578	
Jumlah Pengurangan Beban	(-)	33.429.578
Beban Pegawai – LO		1.274.345.156

Tabel 3.24. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)
Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung		
Gaji pokok PNS / uang representasi	667.982.614	691.512.176
Tunjangan keluarga	54.802.580	71.915.304
Tunjangan jabatan	73.210.000	74.960.000
Tunjangan fungsional umum	12.580.000	16.220.000
Tunjangan beras	29.837.040	36.137.580
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	895.490	624.709
Pembulatan gaji	0	9.085
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.435.089	5.656.652
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	398.255.854	366.733.987
Beban Pegawai Belanja Langsung		
Honorarium tim teknis kegiatan	0	0
Honorarium pengadaan barang/jasa	175.000	2.100.000
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	0	0
Honorarium penyimpan dan pengurus barang	2.520.000	2.100.000
Honorarium penerima hasil pekerjaan	400.000	1.800.000
Honorarium pengguna anggaran	7.440.000	
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	4.050.000	
Honorarium bendahara	5.640.000	
Honorarium PPK-SKPD(verifikator)	6.000.000	
Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	3.360.000	
Honorarium tim verifikasi APBDesa	0	0
Honorarium tim teknis kegiatan	0	0
Uang lembur PNS	1.753.000	23.091.000
Jumlah Belanja Pegawai LO	1.274.345.156	1.301.200.493

Dari rincian beban pegawai di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban pegawai belanja tidak langsung tahun 2020 senilai Rp. 1.243.007.156 dan beban pegawai belanja langsung tahun 2020 senilai Rp. 31.338.000, ditambah utang belanja pegawai Rp. 34.381.693 dikurangi utang belanja pegawai tahun 2019 yang sudah dibayarkan di tahun 2020 senilai Rp. 33.429.578.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2) Beban Barang dan Jasa-LO	(Rp)	(Rp)
	684.519.513	1.149.607.219

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban

pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.25. Perhitungan Beban Barang dan Jasa Tahun 2020

URAIAN	(Rp.)	(Rp.)
Persediaan awal 1 Januari 2020	2.327.160	
Belanja Barang dan Jasa dari LRA	684.831.636	
Utang belanja yang menambah beban Jasa	2.599.386	
Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0	
Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap	0	(+)
Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		689.758.182
Persediaan 31 Desember 2020	457.000	
Utang belanja yang menambah beban Tahun 2019 Yang dibayarkan di 2020	4.781.669	
Koreksi Persediaan-Lebih Catat	0	
Jumlah Pengurangan Beban	(-)	5.238.669
Beban Barang/Jasa – LO		684.519.513

Tabel 3.26. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	78.588.160	306.022.705
2	Beban Jasa	562.719.053	636.221.914
3	Beban Pemeliharaan	16.302.300	74.012.600
4	Beban Perjalanan Dinas	26.910.000	106.290.000
5	Beban Alat Rumah Tangga	0	27.060.000
	Jumlah	684.519.513	1.149.607.219

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	78.588160	306.022.705

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.27. Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	76.718.000	307.338.865
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	2.327.160	1.011.000
3. Koreksi persediaan awal	0	0
4. Beban persediaan 2019 yang masih harus di bayar	0	0
5. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4)	2.327.160	1.011.000
6. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+5)	79.045.160	308.349.865
Dikurangi	0	0
7. Utang beban persediaan tidak menambah persediaan	0	0
8. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	457.000	2.327.160
9. Pembayaran utang belanja tahun lalu	38.211.247	31.437.141
10. Jumlah Pengurangan (7+8)	38.668.247	33.764.301
11. Beban Persediaan (6-10)	40.376.913	274.585.564

Tabel 3.28. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban alat tulis kantor	50.058.160	48.184.305
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	840.000	4.274.000
3	Beban perangk, materai, dan benda pos lainnya	366.000	1.758.000
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1699.000	4.621.000
5	Beban umbul-umbul/bendera	0	1.700.000
6	Beban cetak	5.700.000	5.150.000

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
7	Beban pengandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	5.513.000	13.444.400
8	Beban makanan dan minuman rapat	3.540.000	45.690.000
9	Beban makanan dan minuman tamu	1.962.000	12.410.000
10	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	8.610.000	87.141.000
11	Beban pakaian batik tradisional		9.450.000
12	Beban pakaian olah raga		14.900.000
13	Beban pakaian kegiatan tertentu		52.500.000
14	Beban hadiah uang tunai		4.800.000
	Jumlah	78.588.160	306.022.705

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	<u>562.719.053</u>	<u>636.221.914</u>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 562.719.053 dan Rp 636.221.914.

Tabel 3.29. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban telepon	623.967	1.421.266
2	Beban listrik	15.296.440	17.978.506
3	Beban kawat/faksimili/internet	17.892.000	18.951.671
4	Beban dekorasi	100.000	18.951.671
5	Beban jasa promosi/publikasi/advertising	306.000	2.994.000
6	Beban penggantian transport	7.400.000	43.800.000
7	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	-	9.200.000
8	Beban jasa pendukung kegiatan	-	200.000
9	Beban jasa juri/wasit	-	1.500.000
10	Beban premi asuransi kesehatan	25.869.015	2.604.800
11	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	1.787.631	-
12	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	490.800.000	498.000.000
13	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	2.644.000	19.120.000
14	Beban sewa sarana mobilitas darat	-	1.500.000
	Jumlah	562.719.053	636.221.914

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	<u>16.302.300</u>	<u>74.012.600</u>

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 16.302.300,- dan Rp 74.012.600,-

Tabel 3.30 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan gas	1.650.000	24.691.200
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	10.737.500	31.448.500
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	420.000	-
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.599.800	1.539.900
4	Belanja pemeliharaan alat pendingin	600.000	2.350.000
5	Belanja pemeliharaan personal komputer	1.145.000	4.820.000
6	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	150.000	2.365.000
7	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	-	6.798.000
	Jumlah	16.302.300	74.012.600

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)

(d) Beban Perjalanan Dinas	<u>26.910.000</u>	<u>106.290.000</u>
-----------------------------------	-------------------	--------------------

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 3.31. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah

No.	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.160.000	84.215.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000	22.075.000
	Jumlah	26.910.000	106.290.000

3) Beban Penyusutan dan Amortasi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>108.500.623,57</u>	<u>116.589.176,21</u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan aset tetap pada tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.32. Daftar Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019

Keterangan	2020	2019
Beban Penyusutan Aset Tetap		
12. Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	75.522.200	78.316.635,00
13. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	32.978.423,57	38.272.541,21
Jumlah	108.500.623,57	116.589.176,21

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	<u>(0)</u>	<u>(3.505.000,-)</u>

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp.0) dan (Rp. 3.5050.000-).

3.3.2. Surplus (Defisit) LO	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<u>(1.922.340.590)</u>	<u>(2.555.319.217,21)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.33. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam Rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.922.340.590)	(2.551.814.217,21)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi		(3.505.000,00)
3	Pos Luar Biasa		0
	Jumlah	(1.922.340.590)	(2.555.319.217,21)

3.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>Rp. 2.472.743.467,27</u>	<u>Rp. 2.354.909.380,27</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 2.354.909.380,27 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 *audited*.

Tabel 3.34. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	2.354.909.380,27	2.376.019.502,48
2	Surplus / Defisit – LO	(1.922.340.590)	(2.555.319.217,21)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Nilai Persediaan	0	0
4	Dampak Kumulatif Revaluasi Aset Tetap	0	0
5	Ekuitas SAL	0	0
6	Penyesuaian Ekuitas	0	0
7	RK – PPKD	2.040.174.677	2.534.209.095
8	Ekuitas Akhir	2.472.743.467,27	2.354.909.380,27

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

GAMBARAN UMUM

4.1. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255 M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut(turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 (1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 (1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 (1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 (1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 (1973);
- 6) Suwandi (1973 (1983);
- 7) Karsid (1983 (1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 (1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 (1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 (2003);

- 11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at) (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at) (2013 (2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018);
- 15) H. Thoriqul Haq, M.ML - Ir.Hj. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023).

Untuk mengetahui gambaran umum Kecamatan Yosowilangun dipandang perlu memahami apa itu kecamatan. Berikut dijelaskan secara umum seluk beluk kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Kecamatan yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

4.2. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

4.3. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

Kecamatan Yosowilangun memiliki luas wilayah 81,30 Km² atau sekitar 4,54% dari luas Kabupaten Lumajang. Secara geografis Kecamatan Yosowilangun terletak pada 112,51 – 133,22 BT dan 70,52 – 80 LS; berada pada ketinggian 25 mdpl.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Yosowilangun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Rowokangkung
- Sebelah Timur : Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan : Kecamatan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Kunir

Secara administrasi kewilayahan, Kecamatan Yosowilangun terdiri dari 12 (dua belas) desa yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Desa Darungan; | 7) Desa Krai; |
| 2) Desa Kraton; | 8) Desa Karanganyar; |
| 3) Desa Wotgalih; | 9) Desa Karangrejo; |
| 4) Desa Tunjungrejo; | 10) Desa Munder; |
| 5) Desa Yosowilangun Kidul; | 11) Desa Kebonsari; dan |
| 6) Desa Yosowilangun Lor; | 12) Desa Kalipepe |

4.4. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

4.5. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

4.6. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

4.7. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.


Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT. Sampai dengan disusunnya tulisan ini, kondisi riil SKPD Kecamatan Yosowilangun keberadaannya mendasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun untuk data personil / pegawai pada Kecamatan Yosowilangun sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIP/ Status Kepegawaian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
1	INDRIONO KRISHNA MURTI, AP.	19730702 199311 1 001 (PNS)	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	S-1
2	SOLIKIN, SP.	19631117 198802 1 002 (PNS)	Pembina (IV/b)	Sekretaris Kecamatan	S-1
3	SUMAR'IT, SPd.	19660114 198603 1 006 (PNS)	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan	S-1
4	SUSONGKO	19640304 199103 1 013 (PNS)	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S-1
5	SRI WAHYUNINGSIH	19670609 199006 2 001 (PNS)	Penata (III/c)	Kasi Pelayanan Umum	SLTA
6	RACHMAD SETYAWAN, S.AP.	19740102 199602 1 001 (PNS)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	S-1
7	SLAMET BUDI HARSO, SH.	19752411 199803 1 004 (PNS)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag. Keuangan	S-1
8	DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK	19860518 200903 2 005 (PNS)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat	D-III
9	REDI NURCAHYONO	19780426 200801 1 012 (PNS)	Pengatur (II/c)	Staf Subag. Keuangan	SLTA
10	JOHAN ADI SANJAYA	19751102 200701 019 (PNS)	Pengatur (II/c)	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat	SLTA
11	TJATUR AL RAHMAN	19710621 201001 1 005 (PNS)	Pengatur (II/c)	Staf Kasi Pemerintahan	SLTA
12	MU'AROMAH	19760201 200701 2 013 (PNS)	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	SLTA
13	DHIAN SULISTYO RINI	19781209 200801 2 014 (PNS)	Pengatur (II/c)	Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	SLTA
14	EVA AGUSTINA DWI HARDIANI	Non PNS	-	Tenaga Administrasi Pemerintahan	S-1
15	ANISA RIZKY	Non PNS	-	Tenaga Administrasi Pelananaan	S-1
16	RULLY FARADILLA AGUSTIN	Non PNS	-	Tenaga Pembantu Kesekretariatan	S-1
17	MASTONO	Non PNS	-	Tenaga Adminduk dan Pertanahan	SLTA
18	SULASTRI	Non PNS	-	Tenaga Pembantu Kesekretariatan	SLTA
19	RIZKI MEILINA	Non PNS	-	Tenaga Administrasi Keuangan	SLTA
20	MAKMUR MAHENDRA	Non PNS	-	Tenaga / operator SIAK	SLTA
21	APRILIANA WULAN PUSPITASARI	Non PNS	-	Tenaga Administrasi kependudukan	SLTA
22	AROFIQ AMRULLAH	Non PNS	-	Pengemudi / Supir	SLTA
23	SUGIANTO WAHYU	Non PNS	-	Penjaga malam kantor	SLTA
24	FATKHUR ROHMAN	Non PNS	-	Tenaga Kebersihan	SD
25	AROFIQ AMRULLOH	Non PNS	-	Driver	SLTA

V. PENUTUP


Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.

- (7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

Lumajang, 31 Desember 2020

CAMAT YOSOWILANGUN



INDRIONO KRISHNA MURTI, AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730702 199311 1 001